

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal, yang mengajarkan kepada manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Salah satu diantara ajaran Islam tersebut adalah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Dalam ajaran Islam, pendidikan adalah merupakan kebutuhan manusia yang mutlak yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupannya.

Tuntutan ini suatu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan arti pendidikan, karena pendidikan mengarahkan kepada pembentukan kepribadian sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya, dengan sang pencipta, dengan masyarakat dan alam semesta menuju ke arah peningkatan yang bersifat positif.

Pendidikan yang diarahkan dalam pembangunan nasional adalah mengacu kepada keberhasilan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Sikap tegas kadang juga diperlukan dalam pendidikan pada anak agar bisa disiplin, karena sikap yang lemah lembut atau nasehat saja kadang tidak mampu membuat anak menjadi baik atau jera untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran.

Oleh karena itu penerapan sanksi edukatif atau hukuman adalah salah satu jalan dalam upaya pembentukan dan perbaikan disiplin siswa di sekolah. Hukuman dan sanksi yang diterapkan bertujuan agar anak yang melanggar tata tertib sekolah bisa disiplin dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, sikap disiplin ini merupakan salah satu dasar untuk mencapai kesuksesan akan tetapi betapa sulitnya untuk membiasakan sikap disiplin ini pada anak. Jika anak tidak melakukan disiplin sejak awal sebelum tertanam sifat-sifat buruk pada diri anak tersebut, maka sulit bagi anak untuk melepas kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam didalam karakter jiwanya tersebut.

Kedisiplinan yang berarti ketaatan (kepatuhan) terhadap peraturan, tata tertib dan lain sebagainya merupakan suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Adanya kedisiplinan, terutama dalam ruang

¹ Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab II Pasal 3, (Bandung: Citra Umbara), 2003.h. 7.

lingkup pendidikan, akan memudahkan kelancaran segala kegiatan dan ia merupakan kunci dalam mencapai kesuksesan.

Mendidik dengan menanamkan kedisiplinan pada anak berfungsi sebagai pengendalian diri, menghormati dan mematuhi otoritas. Kedisiplinan pada diri anak akan terbentuk, apabila anak sudah dapat bertingkah laku sesuai dengan pola tingkahnya yang baik. Anak dikatakan telah dapat memahami arti disiplin, apabila tanpa hukuman ia sudah dapat bertingkah laku dan memilih perbuatan-perbuatan yang diharapkan padanya. Bagi anak perlu ada keseimbangan antara pengakuan diri dan kebebasan disuatu pihak, dan di lain pihak penyesuaian terhadap orang lain.

Untuk melakukan kedisiplinan ini yang diterapkan adalah dengan hukuman atau sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

مروالصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين واضربوه عليها

(رواه ابو داود)²

Hadist tersebut di atas secara jelas memerintahkan kepada pendidik untuk melatih anak disiplin sejak kecil bila anak melakukan pelanggaran maka diberikan hukuman yang mendidik, dan bentuk hukumannya adalah pukulan.

Hukuman dalam pendidikan harus dapat menimbulkan keinsafan dan penyesalan anak didik, dan berjanji pada dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa. Karena hukuman dalam pendidikan adalah usaha

² Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, (Indonesia, Maktabah Dahlan, tt), juz 1. H.133

untuk memperbaiki kelakuan dan budi pekerti anak didik. Letak keberhasilan pemberian hukuman bergantung kepada banyak hal: diantaranya yaitu, pribadi anak didik, pribadi pendidik, bahan atau cara yang dipakai dalam menghukum anak. Selain itu, ditentukan atau dipengaruhi pula oleh hubungan antara pendidik, serta suasana atau saat ketika hukuman itu diberikan.

Oleh karena itu penerapan sanksi edukatif atau hukuman adalah salah satu jalan dalam upaya pembentukan dan perbaikan disiplin siswa di sekolah. Hukuman atau sanksi edukatif yang diterapkan bertujuan agar anak yang melanggar tata tertib sekolah bisa disiplin dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tanpa adanya sanksi edukatif atau hukuman akan membuat siswa tidak ada rasa takut untuk melanggar tata tertib dan akan terus mengulangi lagi kesalahannya.

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara dalam membentuk dan memperbaiki disiplin, akan tetapi hal ini bukanlah jalan yang utama. Dalam penerapan disiplin terlebih dahulu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, sebelum hukuman itu dilaksanakan.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah apabila teladan dan nasihat tidak mampu lagi maka waktu itu harus dilakukan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah sanksi atau hukuman yang harus memiliki nilai edukatif.

Dengan demikian sanksi edukatif atau hukuman tidak perlu diterapkan bagi anak yang masih mau mendengarkan nasehat dan teladan gurunya,

karena pendidikan dengan menggunakan sanksi kadang membawa dampak psikologis yang buruk bagi anak.

Sebagaimana firman Allah telah memberikan contoh penerapan sanksi edukatif atau hukuman terhadap anak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dijelaskan Q.S al-Maidah/5: 38. Yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Senada dengan hal tersebut di atas, juga disebutkan dalam sebuah hadits nabi diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi :

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
: مروا اولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر
سنين وفرقوا بينهم في المضاجع³

Dari kedua sumber hukum Islam ini menjelaskan bahwa sesungguhnya penggunaan metode atau cara dalam proses pendidikan adalah hal yang sangat penting. Penggunaannya harus benar-benar sesuai dan tepat sehingga tidak merugikan pelaksanaan pendidikan itu sendiri dan tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

Begitu juga hukuman atau sanksi edukatif harus benar-benar sesuai, tepat dan obyektif agar tujuan diberikannya sanksi edukatif bisa tercapai yaitu

³ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1999), jilid 1, h. 197.

untuk memperbaiki dan membentuk disiplin, serta memperbaiki moralitas anak.

Penerapan sanksi dalam proses pendidikan terdapat pro dan kontra, setuju dan menolak, kecenderungan nilai pendidikan sekarang memandang tabu terhadap penerapan sanksi dalam pendidikan, seperti Emile Durkheim cenderung kurang setuju dengan diterapkannya sanksi dalam menunjang disiplin siswa ini tergambar dari pendapatnya tentang disiplin dan hukum sekolah. "Hukum tidak memberikan wewenang kepada disiplin, tetapi mencegah disiplin kehilangan wewenangnya. Perlakuan keras dibenarkan hanya sejauh hal itu diperlukan dan membuat celaan terhadap tindakan yang dilakukan menjadi benar-benar jelas".⁴

Berbeda dengan Emile Durkheim, Sudirman menyatakan bahwa tindakan yang diberikan kepada siswa untuk menghentikan pelanggaran adalah memberikan sanksi atau hukuman.⁵

Pendapat-pendapat tersebut memang berbeda satu sama lain, karena memandang dari sisi yang berbeda, pendapat yang pertama tidak setuju karena memandang dari sisi negatif yang ditimbulkan oleh sanksi bagi anak, yaitu dampak psikologis yang buruk. Sedangkan pendapat yang kedua setuju dengan diterapkannya sanksi dalam menunjang disiplin siswa karena mereka memandang dari sisi positif dengan diterapkannya sanksi atau hukuman, yaitu bisa menunjang disiplin siswa.

⁴ Emile Durkheim, L, *Education Morale*, Terjemah Lukas Ginting, Pendidikan (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 14.

⁵ Sudirman dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 123.

Penerapan sanksi mental secara psikologis akan lebih efektif dari pada sanksi fisik karena mental secara psikologis tidak menyakiti anak dan akan membuat anak menjadi sadar sendiri bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah. Pengaruh sanksi fisik lebih banyak bersifat negatif dari positifnya, misalnya anak akan menjadi benci dengan guru yang menjatuhkan sanksi, sakit hati, dendam dan sebagainya. Sanksi fisik juga bersifat memaksa atau lebih bersifat otoriter bukan didasarkan atas kesadaran sendiri. Sehingga memungkinkan anak untuk mengulangi lagi pelanggaran di lain waktu.

Penerapan sanksi edukatif ini haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu harus sesuai dengan kesalahannya, seadil-adilnya, dan disesuaikan dengan umur anak tersebut, bersifat obyektif, dan sebagainya. Kalau memang sanksi edukatif ini harus diterapkan syarat dan terpenuhi hal yang lain maka lebih baik adalah menggunakan cara yang lemah lembut tanpa adanya kekerasan.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran santri, khususnya dalam menunjang disiplin siswa di sekolah walaupun masih dalam keadaan pro dan kontra akan tetapi pada kenyataannya masih banyak lembaga pendidikan sekarang yang masih menerapkannya, khususnya di pondok pesantren, tetapi kalau di sekolah-sekolah umum sudah jarang ditemukan.

Dari peninjauan awal yang penulis lakukan, berdasarkan kondisi obyektif di lapangan diketahui bahwa di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan juga menerapkan sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib atau ketentuan dalam tata tertib sekolah. Penerapan sanksi fisik lebih dominan dibandingkan sanksi mental. Sanksi fisik yang

diterapkan seperti hukuman dengan dijemur, lari keliling lapangan halaman sekolah, membersihkan wc, kamar mandi, selokan atau lingkungan sekolah dan sekitarnya. Bahkan juga kalau sudah fatal kesalahannya akan diberhentikan dan dikeluarkan dari sekolah.

Untuk mengetahui masalah yang sebenarnya, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut secara lebih mendalam dengan mengadakan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **Penerapan Sanksi Edukatif Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dan kekeliruan tentang pengertian judul tersebut diatas, maka penulis perlu memberikan penjelasan beberapa istilah yang ada pada judul diatas, yaitu:

1. Penerapan

- a. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁶
- b. Sedangkan Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002, h.1598

c. Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi edukatif di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

2. Sanksi edukatif

Kata sanksi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti “suatu ancaman atau hukuman yang akan diberikan bila seseorang melanggar atau tidak mentaati ketentuan atau aturan”.⁷ Adapun pengertian sanksi dari segi istilah adalah “suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran”.⁸

Sanksi yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan menjatuhkan hukuman kepada anak didik setelah melakukan pelanggaran. Hukuman yang diberikan berupa hukuman fisik ataupun mental dan untuk membuat anak menjadikan kesadaran bahwa hal yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan membangun ke arah yang lebih baik.

Sedangkan edukatif berarti bersifat mendidik, berkenaan dengan pendidikan.⁹ Hukuman edukatif adalah nestapa pada diri anak didik

⁷ J.S, Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 121.

⁸ Ali Al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 124.

⁹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Praktis dan Teoritis*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2000), h.186

akibat kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungannya.¹⁰

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu penelitian tentang penerapan sanksi edukatif atau hukuman yang diberikan kepada santri di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan karena melanggar tata tertib pondok yang bersifat mendidik dan menjadikan kesadaran pada siswa bahwa hal yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan membangun ke arah yang lebih baik meliputi:

1) Bentuk- bentuk pelanggaran

Bentuk-bentuk pelanggarannya seperti, tidak berbahasa arab/inggrs, terlambat masuk kelas, terlambat ke mesjid, seragam tidak sesuai aturan, kuku dan rambut panjang, buang sampah sembarangan, berbuat gaduh dan rebut di kelas, tidak shalat berjamaah, tidak masuk kelas dan merokok, keluar pondok tanpa izin, tidak ikut kegiatan pondok, terlambat kembali ke pondok setelah libur, membawa hp dan mencuri.

2) Bentuk-bentuk sanksi

Bentuk-bentuk sanksinya seperti teguran, nasehat, peringatan, diberikan tugas, dikeluarkan dari kelas, jalan jongkok sampai beberapa meter, membersihkan wc/kamar mandi, membersihkan lingkungan sekolah, memotong rumput, menghapal kosakata dan surah-surah pendek.

¹⁰ M. Arifn, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 218.

3) Peran guru dalam menerapkan sanksi.

Peran guru dalam menerapkan sanksi dengan cara diinformasikan terus bagi santri yang melanggar pertama akan dapat teguran kedua dapat peringatan dengan sanksi ringan di perintahkan yang bermanfaat, tetap melanggar baru diberikan sanksi berat.

C. Fokus Penelitian

1. Penerapan sanksi edukatif yang dilakukan di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.
2. Pengaruh penerapan sanksi edukatif terhadap kedisiplinan santri di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan serta faktor yang mendukung dan menghambat.

D. Alasan Memilih Judul

Berdasarkan pokok pikiran yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat tingkat pelanggaran tata tertib di pondok yang cukup tinggi, sehingga penerapan sanksi edukatif dalam menunjang disiplin siswa adalah hal yang perlu dilaksanakan di pondok.
2. Kesadaran dalam melaksanakan tata tertib pondok merupakan tahapan pertama dalam berdisiplin pada diri siswa.
3. Mengingat penerapan sanksi edukatif terhadap pelanggaran tata tertib di pondok merupakan salah satu unsur yang turut menentukan dalam

menunjang disiplin belajar siswa serta suatu proses pembentukan watak atau perilaku yang lebih baik.

4. Sepengetahuan penulis dan juga didukung dengan informasi pihak pondok pesantren yang diteliti bahwa sampai saat ini belum ada yang meneliti permasalahan yang sama.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi edukatif yang dilakukan di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi edukatif terhadap kedisiplinan santri di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan serta faktor yang mendukung dan menghambat.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna:

1. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan pokok pikiran dalam upaya penerapan sanksi edukatif terhadap santri di pondok sebagai penegakan disiplin siswa di sekolah-sekolah dan dapat meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi dalam menentukan cara yang tepat untuk memikirkan, merencanakan dan melaksanakan bentuk-bentuk dan konsep penerapan sanksi edukatif terhadap santri di pondok ke arah yang lebih baik pada siswa di sekolah.

3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana UIN Antasari Banjarmasin
4. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Agama Islam; dan
5. Sebagai bahan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara lebih mendalam.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dimaksudkan sebagai satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan, diteliti melalui khazanah pustaka dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tema penulisan.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian ini difokuskan pada pembahasan penerapan sanksi edukatif dalam membimbing santri. Sepanjang pengamatan penulis kajian tentang hukuman edukatif dalam membimbing santri yang melanggar peraturan di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Sebelum membahas lebih lanjut, ada beberapa skripsi yang membahas tentang hukuman dan kedisiplinan. Tulisan tersebut penulis jadikan sebagai bahan rujukan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Di samping itu, hal ini dikarenakan adanya kemiripan dengan judul

permasalahan dalam penelitian ini sehingga menjadi sumber rujukan bagi penulis skripsi ini yakni:

Skripsi yang disusun oleh Siti Toyibah, berjudul “ Efektifitas Penerapan Hukuman Terhadap Ketidaksiplinan Santri di Pondok Pesantren Darul Qurra’ Kawunganten Cilacap. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan sejauh mana efektifitas penerapan hukuman yang dilakukan oleh para pengurus bagian yang terdapat dalam struktur OPPM, di bawah pembinaan dan pengawasan bagian pengasuhan santri terhadap kedisiplinan santri di pondok Darul Qurra’ Kawunganten Cilacap.

Skripsi yang disusun oleh Ai’ Nurhayati, berjudul “Hubungan Hukuman Edukatif Dalam Pembelajaran PAI Dengan Kedisiplinan Siswa kelas XII SMA Negeri 3 Yogyakarta”. Dalam Penelitiannya ini mengungkap ada tidaknya hubungan antara Penerapan Hukuman Edukatif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Kedisiplinan Siswa kelas XII SMA Negeri 3 Yogyakarta.

Skripsi Yuyun Wijayanti yang berjudul, “Model Hukuman Dalam Upaya Membentuk Kedisiplinan Siswa Di Madrasah Salafiyah III Krapyak Yogyakarta”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang model-model hukuman, penerapannya dan bagaimana kedisiplinan siswa setelah diberikannya hukuman.

Dari beberapa skripsi di atas, jelas penelitian di atas berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu: tentang penerapan metode hukuman edukatif guna membimbing santri yang melanggar

peraturan di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan, dan bagaimana hubungan antara penerapan hukuman edukatif dengan kedisiplinan santri di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
- Bab II : Landasan teori yang berisi pengertian sanksi edukatif, bentuk-bentuk pelanggaran, faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi edukatif.
- Bab III : Metode penelitian Bab ini terdiri dari :
- A. Jenis dan Pendekatan
 - B. Subjek dan Objek Penelitian
 - C. Data dan Sumber Data
 - D. Teknik Pengumpulan Data
 - E. Teknik Pengelolaan Data
 - F. Analisis Data

G. Prosedur Penelitian

Bab IV : Laporan hasil penelitian berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V : Penutup berisi simpulan dan saran-saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran